



**P U T U S A N**

**Nomor 2712 K/Pid.Sus/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H   A G U N G**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan, telah memutus perkara para Terdakwa :

- I. Nama : **SURYA RUSDIANTO alias ISUR bin ROSIDI;**  
Tempat Lahir : Jangkang;  
Umur/Tanggal Lahir : 34 tahun/3 Maret 1984;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Tambak Rejo RT.001 RW.007 Kelurahan Jangkang, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wirasawata;
- II. Nama : **TRI WIDODO bin ADI PAIDI;**  
Tempat Lahir : Medan;  
Umur/Tanggal Lahir : 27 tahun/25 November 1991;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Laksana Gang Baku Nomor 09 B Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;
- III. Nama : **BUDI ANSYARI bin ABDUL RABIN;**  
Tempat Lahir : Medan;  
Umur/Tanggal Lahir : 40 tahun/18 September 1978;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 2712 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Paus RT.01 RW.07 Kelurahan  
Tangkerang Barat, Kecamatan Sumber Rejo,  
Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan  
Negara (RUTAN) sejak tanggal 14 Juli 2018 sampai dengan sekarang;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri  
Kalianda karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan Kesatu : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal  
114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia  
Nomor 35 Tahun 2009 *juncto* Pasal 132 Ayat (1)  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun  
2009 tentang Narkotika;

Atau;

Dakwaan Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal  
112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia  
Nomor 35 Tahun 2009 *juncto* Pasal 132 Ayat (1)  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun  
2009 tentang Narkotika;

Atau;

Dakwaan Ketiga : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal  
115 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia  
Nomor 35 Tahun 2009 *juncto* Pasal 132 Ayat (1)  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun  
2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Lampung Selatan tanggal 29 Januari 2019 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. SURAYA RUSDIYANTO alias SUR bin  
ROSIDI dan Terdakwa 2. TRI WIDODO bin ADI PAIDI dan Terdakwa 3.

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 2712 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDI ANSYARI bin ABDUL RABIN terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. SURAYA RUSDIYANTO alias SUR bin ROSIDI dan Terdakwa 2. TRI WIDODO bin ADI PAIDI berupa pidana mati dan Terdakwa 3. BUDI ANSYARI bin ABDUL RABIN berupa pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun potong tahanan dan membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kendaraan Toyota Innova warna abu-abu Nopol BM 1034 QC dan 1 (satu) lembar STNK Toyota Kijang Innova warna abu-abu nopol BM 1034 QC atas nama Hidayat dikembalikan kepada Saksi HIDAYAT bin H. ABDUL KAHAR;
  - 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nopol BK 1212 NK dan 1 (satu) lembar STNK Toyota Avanza warna hitam Nopol BK 1212 NK atas nama Dadang Widodo Sinuhaji dikembalikan kepada Saksi SARMIDI bin SALI;
  - 4 (empat) buah tas ransel; 48 (empat puluh delapan) bungkus Narkotika Golongan I jenis shabu seberat 48 (empat puluh delapan) kilogram; 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna biru; 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna putih; 1 (satu) unit *handphone* merek Mitto warna hitam; 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam; 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi warna putih; 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam; 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo dirampas untuk dimusnahkan dan;
  - uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan biaya perkara terhadap :

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 2712 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I SURAYA RUSDIYANTO alias SUR bin ROSIDI dan Terdakwa II TRI WIDODO bin ADI PAIDI sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibebankan kepada Negara dan Terdakwa III BUDI ANSYARI bin ABDUL RABIN sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 632/Pid.Sus/2018/PN Kla, tanggal 12 Februari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. SURYA RUSDIANTO alias ISUR bin ROSIDI dan Terdakwa II. TRI WIDODO bin ADI PAIDI dan Terdakwa III. BUDI ANSYARI bin ABDUL RABIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. SURYA RUSDIANTO alias ISUR bin ROSIDI dan Terdakwa II. TRI WIDODO bin ADI PAIDI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sejumlah Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara 6 (enam) bulan dan Terdakwa III. BUDI ANSYARI bin ABDUL RABIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kendaraan Toyota Innova warna abu-abu Nopol BM 1034 QC;
  - 1 (satu) lembar STNK Toyota Kijang Innova warna abu-abu Nopol BM 1034 QC atas nama Hidayat;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 2712 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dikembalikan kepada Saksi Hidayat bin H. Abdul Kadir;
- 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nopol BK 1212 NK;
- 1 (satu) lembar STNK Toyota Avanza warna hitam Nopol BK 1212 NK atas nama Dadang Widodo Sinuhaji;

Dikembalikan kepada Sarmidi bin Sali;

- 4 (empat) buah tas ransel;
- 48 (empat puluh delapan) bungkus Narkotika Golongan I jenis shabu seberat 48 (empat puluh delapan) kilogram;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna biru;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna putih;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Mito warna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi warna putih;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 28/PID/2019/PT TJK, tanggal 30 April 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 12 Februari 2019 Nomor 632/Pid.Sus/2018/PN.Kla. yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa I. SURYA RUSDIANTO alias ISUR bin ROSIDI dan Terdakwa II. TRI WIDODO bin ADI PAIDI dan Terdakwa III. BUDI ANSYARI bin ABDUL RABIN telah terbukti secara sah dan

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 2712 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap :

- a. Terdakwa I. SURYA RUSDIYANTO alias ISUR bin ROSIDI dan Terdakwa II. TRI WIDODO bin ADI PAIDI berupa pidana seumur hidup, dan;
- b. Terdakwa III. BUDI ANSYARI bin ABDUL RABIN berupa pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan. Serta menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa III dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan Toyota Innova warna abu-abu Nopol BM 1034 QC dan 1 (satu) lembar STNK Toyota Kijang Innova warna abu-abu nopol BM 1034 QC atas nama Hidayat dikembalikan kepada Saksi Hidayat bin H. Abdul Kahar;
- 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nopol BK 1212 NK dan 1 (satu) lembar STNK Toyota Avanza warna hitam Nopol BK 1212 NK atas nama Dadang Widodo Sinuhaji dikembalikan kepada Saksi Sarmidi bin Sali;
- 4 (empat) buah tas ransel; 48 (empat puluh delapan) bungkus Narkotika Golongan I jenis shabu seberat 48 (empat puluh delapan) kilogram; 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna biru; 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna putih; 1 (satu) unit *handphone* merek Mitto warna hitam; 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam; 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi warna putih; 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam; 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo dirampas untuk dimusnahkan dan;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 2712 K/Pid.Sus/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 14/Akta.Pid.Kasasi/2019/PN Kla, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kalianda, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Mei 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal bulan Mei 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 21 Mei 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan pada tanggal 8 Mei 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Mei 2019, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 21 Mei 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 2712 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri hanya mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan yaitu pidana penjara masing-masing Terdakwa I. Surya Rusdinato alias Isur bin Rosidi dan Terdakwa II. Tri Widodo bin Adi Paidi oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sejumlah Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara 6 (enam) bulan dan Terdakwa III. Budi Ansyari bin Abdul Rabin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan diubah menjadi pidana penjara masing-masing Terdakwa I. Surya Rusdinato alias Isur bin Rosidi dan Terdakwa II. Tri Widodo bin Adi Paidi berupa pidana seumur hidup dan Terdakwa III. Budi Ansyari bin Abdul Rabin berupa pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan merupakan putusan yang tidak salah menerapkan hukum yang mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap didalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yaitu para Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" melanggar Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum, yang dengan pertimbangan pada pokoknya para Terdakwa dengan peranannya masing-masing bekerja sama dengan Saksi Abdul Gafur dan Saksi Ricky Ardiansyah (keduanya sebagai

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 2712 K/Pid.Sus/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara terpisah untuk membawa Narkotika jenis shabu seberat 48 (empat puluh delapan) kilogram dari Medan menuju Jakarta milik Aido (DPO) dengan mendapat upah sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tanpa izin dari yang berwenang;

- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada kasasi, *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;
- Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *Judex Facti*, akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan *Judex Facti* atau *Judex Facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Namun dalam perkara ini *Judex Facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa I dan II dipidana seumur hidup maka biaya perkara dibebankan kepada Negara, dan karena Terdakwa III dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 2712 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI LAMPUNG SELATAN** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa III untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **19 September 2019** oleh **Dr.Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **Dr.H.Eddy Army, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Sri Indah Rahmawati, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd./

**Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**

**Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**

Ttd./

**Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd./

**Sri Indah Rahmawati, S.H.**

Oleh karena Hakim Agung **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** sebagai Hakim Anggota/Pembaca I telah meninggal dunia pada hari Jum`at, tanggal

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 2712 K/Pid.Sus/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 September 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis  
**Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.** dan Hakim Agung **Dr. H. Eddy Army,**  
**S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota/Pembaca II;

Jakarta, 1 April 2020

Ketua Mahkamah Agung RI

ttd./

**Prof. Dr. H.M. Hatta Ali, S.H., M.H.**

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 2712 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)